

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini mengenai tentang peran Kementerian Agama Kota Banjarmasin dalam pembuatan sertifikat tanah wakaf (studi kasus: Masjid Jami Asy-Syifa dan Masjid Nurul Ibadah), maka peneliti menyimpulkan bahwa tujuan utama Kementerian Agama dalam melakukan upaya pengamanan aset wakaf di Kota Banjarmasin yaitu memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya sertifikat tanah wakaf, karena prihatin terhadap sengketa-sengketa yang memberikan pengaruh kepada kuantitas aset wakaf yang berada di kota Banjarmasin. Selain itu, untuk menjaga legalitas hukum sesuai dengan syariat islam dan konstitusi negara. Bukan hanya itu, ada dua upaya bimbingan yang dilakukan Kementerian Agama Kota Banjarmasin mengenai sertifikat tanah wakaf, yaitu:

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum terutama kepada orang yang ingin berwakaf dan orang yang menerima wakaf mengenai tentang utama sertifikasi tanah wakaf atau tata cara prosedur yang harus dilakukan dan disiapkan dalam pembuatan sertifikasi tanah wakaf.

2. Melakukan kerjasama yang lebih baik kepada lembaga yang memiliki kewenangan atas pembuatan sertifikasi tanah wakaf seperti Kantor Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin dan KUA Kecamatan yang ada di Kota Banjarmasin.

Adapun beberapa prosedur atau tahapan dalam melakukan pembuatan sertifikat tanah wakaf yaitu:

1. Melakukan kelengkapan persyaratan administrasi dengan membawa AIW (Akta Ikrar Wakaf) sebanyak 4 rangkap.
2. Membawa berkas bukti kepemilikan hak atas tanah (segel sertifikat tanah) dan surat keterangan lainnya dari pemerintah wilayah setempat sebanyak 4 rangkap.
3. Membawa surat keterangan pengesahan *nadzir* yang ditetapkan untuk mengelola aset wakaf tersebut sebanyak 4 rangkap,
4. Membawa materai 10.000 dan mengisi formulir pendaftaran sertifikat tanah wakaf di BPN sesuai dengan arahan dan naungan Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

Adapun sertifikat tanah wakaf yang dilakukan oleh pihak pengurus Masjid Jami Asy-Syifa sekarang sudah melakukan konfirmasi ke pihak Kementerian Agama Kota Banjarmasin untuk dilakukan perkembangan lebih lanjut dalam pembuatan sertifikat tanah wakaf melalui birokrasi pemberkasan yang telah disampaikan oleh Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Selanjutnya pihak Kementerian Agama dan pengurus Masjid Jami Asy-Syifa masih menunggu proses pembuatan sertifikat tanah wakaf

dan melakukan koordinasi di Badan Pertanahan Nasional sampai keluarnya berkas resmi sertifikat tanah wakaf untuk Masjid Jami Asy-Syifa. Kemudian untuk Masjid Nurul Ibadah saat ini telah mempunyai sertifikat tanah wakaf yang sah sebagai bangunan masjid, hal ini menyatakan bahwa Masjid Nurul Ibadah dapat menjadi contoh kepada tempat peribadatan yang lain untuk segera mengurus pembuatan sertifikat tanah wakaf melalui perantara Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Dalam hal demikian juga Masjid Nurul Ibadah juga akan memperluas wilayah untuk lahan parkir yang mana tanah tersebut merupakan tanah wakaf dan masih dalam tahap pembuatan sertifikat tanah wakaf di Kementerian Agama Kota Banjarmasin untuk melakukan koordinasi lebih lanjut ke pihak Badan Pertanahan Nasional.

B. Rekomendasi

Peneliti menyampaikan beberapa rekomendasi dalam penelitian ini mengenai tentang peran Kementerian Agama Kota Banjarmasin dalam pembuatan sertifikat tanah wakaf (studi kasus: Masjid Jami Asy-Syifa dan Masjid Nurul Ibadah), yaitu:

1. Diharapkan untuk kedepannya bagi Kementerian Agama Kota Banjarmasin agar lebih intensif melakukan bimbingan kepada masyarakat terutama *nadzir* wakaf mengenai tentang pentingnya sertifikat wakaf dan prosedur atau tahapan pembuatannya supaya

masyarakat lebih memahami bahwa sertifikat tanah wakaf itu penting serta pemberkasan administrasinya akan menjadi teratur.

2. Bagi Masjid Nurul Ibadah diharapkan dapat menjadi percontohan untuk masyarakat umum dan dapat mengedukasi tempat peribadatan lain tentang pentingnya pembuatan sertifikat tanah wakaf di Kota Banjarmasin.
3. Untuk Masjid Jami Asy-Syifa diharapkan segera untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah wakaf melalui koordinasi dengan Kementerian Agama Kota Banjarmasin di bagian Penyelenggara Zakat dan Wakaf mulai dari syarat pemberkasan pembuatan sertifikat tanah wakaf sampai kepada pihak BPN sehingga sertifikat tanah wakaf bisa secara resmi disahkan oleh pemerintah.
4. Bagi Peneliti lanjutan, hendaknya pada penelitian ini dapat bahan referensi serta diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih lengkap dan mendalam untuk perkembangannya tentang pembuatan sertifikat tanah wakaf.